

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Definisi Konsep

##### 2.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Payne (dalam Adi, Rukminto 2001:32) mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Pranarka dan Prijono (1996: 105-106) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

*Pertama*, Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian

tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional.

*Kedua*, Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat masyarakat semakin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dalam upaya memberdayakan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

*Ketiga*, Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Selain itu upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki, dan memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pemberdayaan bukan hanya meliputi individu-individu dalam masyarakat saja, tetapi juga unsur-unsur pranata penduduknya.

Menurut Zubaedi (2013:162), (dalam Maarif, 2021), konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Konsep tersebut mencerminkan cara pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Maksud konsep *peoplecentered* adalah pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun konsep *participatory* berarti pembangunan yang melibatkan partisipasi warga. Sedangkan *empowering* dan *sustainable* merujuk pada strategi pembangunan yang berorientasi ke pemberdayaan masyarakat (komunitas) dan sifatnya berkelanjutan.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), ide utama dari kata '*power*' (kekuasaan atau

keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan, (Suharto, 2006:57). Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia.

Adanya pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna, dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. 2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam; (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari

kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan ; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 2006:58-59):

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parson, *et al*, 1994).
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Dari beberapa konsep tersebut, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses; pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan; maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Menurut (Sumodiningrat; 2007:29). Pemberdayaan, sebagai konsep alternatif pembangunan, dengan demikian menekankan otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Fokusnya adalah lokalitas, karena *civil society* lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Meski demikian Friedmann mengingatkan, sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar *civil society* diabaikan. Karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi, tapi juga politik,

sehingga masyarakat memiliki posisi tawar secara nasional maupun internasional.

Menurut Shardlow (dalam Adi, Rukminto 2001:33) pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (*“such a definition of empowerment is centrally about people taking control of their own lives and having the power to shape their own future”*). Dalam kesimpulannya, Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu gagasan tidaklah jauh berbeda dengan gagasan Biestek.

Chambers (dalam Huraerah, 2008:81), berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“people centered, participatory, empowering, and sustainable”*. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya akhir-akhir ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan pada masa lalu.

Parsons *et.al* (dalam Suharto,2006:66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada

literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan.

Menurut Hulme dan Turner (dalam Pranarka, Prijono, 1996:62) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar diarena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Disamping itu, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal. Persepsi ini bergerak dari korban (*victim*) ke pelaku (*agent*) karena orang mampu bertindak dalam arena sosial politik dan berusaha memenuhi kepentingannya.

Menurut Kartasasmita (dalam Huraerah,2008:87), memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap



kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

### **2.1.2 Konsep Kawasan Transmigrasi**

Kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009). Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Transmigrasi dalam era partisipasi daerah ini dalam rangka mengembangkan kebijakan akselerasi pembangunan daerah, didasarkan pada dua pendekatan pokok, yaitu: 1) Pendekatan kultural, dengan mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat setempat (*local indigenious*) dalam perumusan kebijakan dan program transmigrasi. Untuk mengakomodasikan aspek kultural dan nilai-nilai dalam masyarakat setempat, ada tiga langkah yang harus ditempuh, yaitu: (a) mengidentifikasi setiap potensi dan kondisi sumber daya kultural masyarakat setempat; (b) mengembangkan komunikasi, mendiseminasi informasi, mengedukasi masyarakat dalam rangka *social understanding*; (c) melaksanakan advokasi untuk mengembangkan kemampuan dalam mengupayakan bersama peningkatan kesejahteraan rakyat. 2) Pendekatan kebutuhan sumber daya manusia. Untuk mengakomodasikan kebutuhan ini

perlu mempertimbangkan: (a) kebutuhan kompetensi dalam menganalisis komoditas pokok yang perlu dikembangkan; (b) aspirasi masyarakat setempat dalam merumuskan penggalan dan pengembangan berbagai potensi daerah setempat. 3) pendekatan sistem sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai dasar dari pelaksanaan otonomi daerah; dalam hal pelaksanaan program transmigrasi (Suparno,2008:76).

Menurut (Suparno, 2008:140), keberhasilan transmigrasi sangat ditentukan oleh terbentuknya kawasan-kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan tingkat produktivitas para transmigrans yang tinggi dan dapat menyesuaikan diri dengan teknologi pertanian dan kebutuhan pasar yang modern. Oleh karena itu, Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) sebagai sumbu dari pergerakan ekonomi masyarakat transmigran harus dapat dikelola dengan baik agar bisa tumbuh dan berkembang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, pasal 3, (Undang-Undang Ketransmigrasian, 2014:56-57) bahwa: Peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu daya tarik utama untuk bertransmigrasi. Dalam hubungan ini, peningkatan kesejahteraan yang dimaksud mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial di dalam memenuhi seluruh hajat hidup transmigran, baik bagi diri dan keluarganya maupun bagi pengembangan generasi penerusnya. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya ditujukan kepada transmigran, tetapi juga

kepada masyarakat yang berada di sekitar permukiman transmigrasi. Untuk itu, perlu kepastian adanya lapangan kerja dan usaha serta permukiman yang layak. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan pertama penyelenggaraan transmigrasi.

Penyelenggaraan transmigrasi sengaja ditata oleh pemerintah agar sejalan dengan kepentingan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga sekaligus dapat meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah. Perpindahan penduduk yang pada dasarnya merupakan pendayagunaan tenaga kerja untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya lain, seperti modal, manajemen, dan teknologi yang belum didayagunakan secara optimal. Untuk itu, pemanfaatan potensi tersebut perlu disesuaikan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan agar pembangunan, khususnya pembangunan di daerah, dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah merupakan tujuan kedua penyelenggaraan transmigrasi.

Perpindahan penduduk akan dapat mengakibatkan proses pertemuan budaya, tata nilai dan perilaku, yang bila dikelola dengan tepat akan memantapkan integrasi masyarakat dan proses akulturasi budaya yang akan menjadikan bangsa Indonesia lebih kokoh rasa kebangsaan serta persatuan dan kesatuannya, untuk selanjutnya menjadi kekuatan sinergi guna melaksanakan pembangunan lebih lanjut. Oleh karena itu,

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tujuan ketiga penyelenggaraan transmigrasi.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Teori Pemberdayaan

Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian di tingkat komunitas masyarakat transmigrasi adalah teori pemberdayaan. Teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Jim Ife Dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (1997), (dalam Ma'arif. 2021). Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep *power* (“daya”) dan konsep *disadvantaged* (“ketimpangan”). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: perspektif *pluralis*, *elitis*, *strukturalis* dan *post-strukturalis*.

1. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara

lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran, menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam peraturan (*how to compete within the rules*)

2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain, membentuk aliansi dengan kalangan elite, melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya *power* dan kontrol yang kuat dari para elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi dan parlemen.
3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Umumnya, masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan

menindas mereka baik karena alasan kelas sosial, jender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.

4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi atau praksis. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Jadi, titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan bukan suatu aksi.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Jim Ife, mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:

1. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
2. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.

3. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
4. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
5. Kekuatan sumberdaya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.
6. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi (Ife, Jim, 1997: 60-62). (dalam Zubaedi, 2013:21-22).

Faktor lain yang menyebabkan ketidak-berdayaan masyarakat di luar faktor ketiadaan daya (*powerless*) adalah faktor ketimpangan. Ketimpangan yang seringkali terjadi di masyarakat meliputi:

1. Ketimpangan struktural yang terjadi di antara kelompok primer, seperti: perbedaan kelas antara orang kaya (*the have*) dengan orang miskin (*the have not*) dan antara buruh dengan majikan; ketidaksetaraan jender; perbedaan ras maupun perbedaan etnis yang tercermin pada perbedaan antara masyarakat lokal dengan pendatang dan antara kaum minoritas dengan mayoritas.

2. Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, kalangan tua dengan muda, keterbatasan fisik, mental dan intelektual, masalah *gay-lesbi*, isolasi geografis dan sosial (ketertinggalan dan keterbelakangan).
3. Ketimpangan personal akibat faktor kematian, kehilangan orang-orang yang dicintai, persoalan pribadi dan keluarga.

Oleh karena itu, kegiatan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif jika sebelumnya sudah dilakukan investigasi terhadap faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan sosial. Dalam konteks ini, perlu diklarifikasi apakah akar penyebab ketidak-berdayaan berkaitan dengan faktor kelangkaan sumber daya atau faktor ketimpangan, ataukah kombinasi antara keduanya.

Berdasarkan pengalaman, upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi. *Pertama*, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka



membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka (Ife, Jim, 1997:63-64), (dalam Zubaedi, 2013: 23-24).

### 2.3 Penelitian Yang Relevan


Berdasarkan hasil penelusuran melalui browsing internet terhadap penelitian yang pernah dilakukan terhadap aktivitas di tingkat komunitas, terdapat kesamaan topik yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat. Judul dari penelitian tersebut adalah:

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Penulisnya; Prio Tri Isyanto NIM.3312413032. Jurusan: Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, penelitian dilakukan pada tahun 2017.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Home Industry* Kripik Kentang di Desa Penanggungan Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Penulisnya; Reza Nur Faissyah, NIM.1617104037 Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Purwokerto, penelitian dilakukan pada tahun 2020

Kesamaan penelitian ini terletak pada aspek pemberdayaan masyarakat, substansinya lebih menekankan kepada masyarakat yang perlu diberdayakan guna meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada tempat dan objek penelitian, yaitu; bahwa obyek penelitian yang diambil oleh Reza Nur Faissyah (NIM.1617104037) adalah kripik kentang, dan penelitian yang diambil oleh Prio Tri Isyanto (NIM.3312413032), obyeknya adalah BUM DESA. Sedangkan pada penelitian ini obyek yang diambil adalah jahe.

## 2.4 Alur Pikir



Sumber: Zubaedi 2013. Pemberdayaan Masyarakat, Wacana & Praktik.